

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dwi Indria Ningsih¹, Adriyanti Agustina Putri², Evi Marlina³
^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau
e-mail: 170301061@student.umri.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel sanksi administrasi perpajakan, tingkat pendapatan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Convenience Sampling dan jenis data yang digunakan yaitu data primer. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Rumbai sebesar 27.541 dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang menggunakan rumus dari *slovin*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sanksi administrasi perpajakan, tingkat pendapatan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Rumbai. Keterbatasan dalam penelitian yaitu variabel dalam penelitian ini hanya terdiri dari tiga variabel yaitu, Sanksi Administrasi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, sebaiknya untuk peneliti selanjutnya menggunakan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Kata Kunci: Sanksi Administrasi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

PENDAHULUAN

Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi namun setiap kabupaten maupun kota yang ada disuatu provinsi diberikan wewenang untuk memungut pajak kendaraan bermotor. Secara nasional jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya. Setiap tahun jumlah sepeda motor meningkat 6.000.000 unit data ini diambil menurut Ketua Umum Asosiasi Sepeda Motor Indoensia. Beberapa hal yang mendasari jumlah kendaraan bermotor yang ada di Indonesia meningkat setiap tahunnya antara lain, kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor cukup tinggi dan syarat untuk membeli kendaraan bermotor sendiri sangatlah mudah. Berdasarkan data yang diperoleh dari SAMSAT Rumbai mengenai Pajak Kendaraan Bermotor.

Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Rumbai 2017-2021

Tahun	Bulan	Target	Realisasi	Persentase
2017	Jan s/d Des	Rp. 13.934.413.701	Rp.14.058.070.000	100,89%
2018	Jan s/d Des	Rp. 15.252.579.990	Rp. 15.919.704.648	104,37%
2019	Jan s/d Des	Rp. 16.820.467.366	Rp. 16.256.455.500	96,65%
2020	Jan s/d Mei	Rp. 17.334.647.498	Rp. 6.441.380.000	37,16%
2020	Jun s/d Okto	Rp. 13.734.338.940.	Rp. 13.998.748.500	101,93%
2020	Nov s/d Des	Rp. 14.745.526.711	Rp. 17.379.384.000	117,86%
2021		Rp. 19.382.728.174	-	-

Sumber : SAMSAT Rumbai

Dapat dilihat bahwasanya pada tahun 2019 UPT Rumbai tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh pihak Badan pendapatan Daerah Provinsi Riau, yang mana pada tahun 2019 terealisasi hanya Rp.16.256.455.500 hal tersebut tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Dan dapat kita lihat langsung pada tahun 2020 untuk bulan Jan s/d Mei target

pemerintah untuk Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp.17.334.647.498 dan trealisasi sebesar Rp.6.441.380.000. Dengan ini menunjukkan bahwa strategi yang telah ditetapkan belum dapat memberikan peningkatan penerimaan secara maksimal sesuai dengan yang ditetapkan oleh Badan pendapatan Daerah Provinis Riau.

Tabel 2 Jumlah Wajib Pajak yang Terkena Denda di UPT Rumbai 2020

Bulan	Jenis Kendaraan		Jumlah Denda yang didapatkan	Jumlah Wajib Pajak
	Roda 2	Roda 4		
September	934	146	Rp 628.347.500	1.080
Oktober	390	56	Rp 234.917.000	446
November	390	62	Rp 249.490.506	452
Desember	445	96	Rp 341.655.000	541
Jumlah	2.159	360	Rp 1.454.410.006	2.519

Sumber : SAMSAT Rumbai

Dari data diatas dapat kita lihat masih banyaknya jumlah wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak, pada bulan Oktober jumlah wajib pajak yang tidak patuh sebesar 446 orang. Namun pada bulan November mengalami peningkatan dimana jumlah wajib pajak yang tidak patuh sebesar 452 orang. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di SAMSAT Rumbai adapun alasan wajib pajak tidak membayar pajak secara tepat waktu dikarenakan, adanya wajib pajak yang lupa tanggal jatuh tempo, tidak ada waktu untuk membayar karena sibuk bekerja dan ada yang lebih mementingkan cicilan honda dibandingkan membayar pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh sanksi administrasi perpajakan, tingkat pendapatan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penegakkan hukum yang ada dalam pajak kendaraan bermotor diwujudkan melalui pemberian sanksi yaitu berupa sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor kepada para wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran sesuai tanggal jatuh tempo yang terdapat pada Surat Ketetapan Pajak Daerah. Sanksi administrasi merupakan salah satu alat yang berperan penting untuk mencegah terjadinya kecurangan perpajakan (Chusaeri & Daiana 2017). Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu oleh Salma Taqwa(2019). Menunjukkan bahwa sanksi administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Juga terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kukuh (2018) menunjukan bahwa sanksi administrasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Selain itu, faktor yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu tingkat pendapatan. Wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih besar cenderung patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor dibandingkan wajib pajak yang berpenghasilan rendah. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri Rahayu Syaun (2018) menunjukkan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kota Gorontalo. Dan penelitian yang dilakukan oleh Seri F, Agustus (2019) mengenai tingkat pendapatan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan suatu model pelaksanaan goodgovernance, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan terhadap

penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara (Wardani & Rumiyatun,2017).

Berdasarkan artikel yang diberikan melalui website GoRiau.com (2019). Tingkat kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru masih tergolong sangat rendah. Sekitar 2,9 juta kendaraan yang terdaftar hanya 1,3 juta orang atau 44,83% yang membayar pajak sehingga pendapatan pajak tersebut hanya berkisar Rp.914 miliar pada tahun 2019. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian milik Salma Taqwa (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penulis menambahkan variabel independen dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang merupakan pengembangan dari Febiana (2020). Adapun alasan peneliti menambah variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dikarenakan, peneliti menemukan gap penelitian antara Febiana (2020) mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan viva (2019) menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga saya sangat tertarik untuk menambahkan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan didalam penelitian saya.

TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali dikemukakan oleh Heider (1958), teori atribusi ini merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi dapat menentukan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku yang dilakukan oleh seseorang. Ada dua penyebab terjadinya perilaku individu, yaitu perilaku yang disebabkan secara internal berupa perilaku yang berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar individu terpaksa berperilaku karena situasi (Wardani & Rumiyatun,2017).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan patuh dan sadarnya seseorang terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan sukarela merupakan tulang punggung sistem self assessment dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban pajaknya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut. Istilah dari kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan (Purnama, Sujana & Yasa,2017).

Sanksi Administrasi Perpajakan

Sanksi administrasi yang berupa bunga merupakan salah satu jenis sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran hukum pajak yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban. Kewajiban wajib pajak yang terkait dengan sanksi administrasi berupa bunga adalah pembayaran secara lunas pajak dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam dasar penagihan pajak Salma (2019). Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi administrasi perpajakan sangat diperlukan agar peraturan atau Undang-Undang tidak dilanggar. Sanksi administrasi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau ditaati oleh wajib pajak.

H₁: Sanksi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Tingkat Pendapatan

Berdasarkan UU PPh, pendapatan berupa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi dapat menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dalam hal pemungutan pajak kepada seseorang tentu harus melihat kemampuan wajib pajak, kemampuan wajib pajak salah satunya dilihat dari kondisi keuangan atau tingkat pendapatan seseorang. Tingkat pendapatan inilah merupakan salah satu faktor yang relevan untuk melihat kepatuhan wajib pajak, karena dengan pendapatan yang dimiliki akan mempengaruhi perilaku orang untuk patuh atau tidak patuh dalam membayar kewajiban pajak.

H₂: Tingkat Pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan di lingkungan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), pembaharuan sistem administrasi perpajakan terus dilakukan agar dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak yang tentu akan berdampak positif bagi Negara dengan peningkatan penerimaan pajak. Inovasi teknologi yang dilakukan ialah menciptakan berbagai macam sistem yang lebih efektif dan efisien, seperti:

a. SAMSAT Induk

Jenis pelayanan pembayaran pajak yang ditempatkan pada setiap daerah untuk melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor, SWDKLLJ, pengesahan STNK tahunan, STNK 5 tahunan, mutasi ke luar daerah, mutasi masuk, ganti pemilik, ganto nomor polisi, ganti warna, ganti mesin, pindah alamat, rubah bentuk, TNKB rusak/hilang, STNK rusak/hilang.

b. SAMSAT Keliling

Layanan pengesahan STNK setiap tahunnya yang dapat mempermudah wajib pajak, pembayaran PKB dan SWDKLLJ didalam kendaraan dengan metode jemput bola yaitu dengan mendatangi pemilik kendaraan/wajib pajak yang jauh dari pusat pelayanan samsat induk.

c. E-SAMSAT SAKPOLE

Bentuk layanan pembayaran pajak dengan memanfaatkan sebuah Aplikasi bernama Sakpole atau singkatan dari Sistem Administrasi Pajak Online.

d. SAMSAT PATEN

Bentuk layanan pembayaran pajak yang ditempatkan di kecamatan pada setiap-daerah yang dirasa mempunyaipotensi pajak yang cukup besar.

H₃: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel dari Kantor Samsat Rumbai, Jl. Paus No.32f, Limbungan Baru, Kec.Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada SAMSAT Rumbai sebesar 27.541 wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam Penelitian ini tidak semua wajib pajak kendaraan bermotor dilibatkan menjadi objek penelitian karena jumlahnya sangat banyak dan memakan waktu serta biaya. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini

menggunakan rumus dari slovin, *margin of error* ditentukan sebesar (0,1) atau 10%. Dalam rumus slovin ini ketentuan $Ne^2=0,1$ (10%) untuk populasi dalam jumlah besar.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{27.541}{1 + 27.541 (0,1)^2} = 99,6 = 100 \text{ (Pembulatan)}$$

Penelitian ini menggunakan teknik *convenience sampling* yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kemudahan yang memilih sampel dari elemen populasi yang datanya mudah diperoleh. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan pertama kali oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan secara langsung. Sehingga data primer sering sekali disebut sebagai data pertama atau data mentah. Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif. Penelitian kuantitatif menyebarkan kuesioner data-data yang akan diolah dengan metode statistika, dalam rangka melakukan pengujian hipotesis. Sebelum menguji hipotesis analisis regresi linear berganda, peneliti akan melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu (uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinearitas) dengan software statistik SPSS versi 21. Model persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pengujian validitas ini dilakukan pada empat variabel utama yaitu, Sanksi Administrasi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik yang digunakan yaitu dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator yang mana dengan skor konstruk atau variable Ghozali (2016). Nilai r_{tabel} di dapat dari $df = 100-2 = 98$ sebesar 0,1966. Dari hasil uji validitas menunjukkan bahwa masing-masing item variabel memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan tingkat signifikan kurang dari 0,1. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh item pernyataan dari variabel penelitian ini dinyatakan valid.

Suatu variabel dalam penelitian ini dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach Alpha > 0,60 atau 60% (Ghozali, 2016 :48). Semua jawaban yang diberikan oleh responden sudah konsisten dalam menjawab setiap pernyataan atau pertanyaan yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel, yaitu sanksi administrasi perpajakan 0,820 > Rkriteria 0,60 , tingkat pendapatan 0,808 > Rkriteria 0,60 , modernisasi sistem administrai perpajakan 0,873 > Rkriteria 0,60 dan Kepatuhan Wajib Pajak 0,830 > Rkriteria 0,60 dinyatakan reliabel (konsisten).

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
	Unstandardized Residual	
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,43264890
	Absolute	,052
Most Extreme Differences	Positive	,044
	Negative	-,052
Kolmogorov-Smirnov Z		,524
Asymp. Sig. (2-tailed)		,946

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil perhitungan *Kolmogorov Smirnov* (K-S) menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,946 lebih besar dari nilai probabilitas sebesar 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi layak digunakan.

Didalam penelitian ini peneliti menggunakan uji glistier, uji glejser adalah mengresikan antara variabel bebas dengan variabel *residual absolute*, yang mana apabila nilai $p > 0,05$ maka variabel bersangkutan dinyatakan bebas heteroskedastisitas. Nilai signifikansi variabel sanksi administrasi perpajakan 0,990. Tingkat pendapatan sebesar 0,081 dan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar 0,068. Semua variabel independen memiliki nilai signifikansi diatas 0,05. Sehingga dengan ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

Dapat diketahui nilai tolerance variabel Sanksi Administrasi Perpajakan sebesar 0,820, variabel Tingkat Pendapatansebesar 0,664 dan variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebesar 0,746. Maka nilai *tolerance* dari masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,10. Sedangkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dari variabel variabel Sanksi Administrasi Perpajakan sebesar 1,219, variabel Tingkat Pendapatansebesar 1,1507 dan variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebesar 1,341. Maka nilai VIF dari masing-masing variabel independen kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam penelitian ini, karena nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Sehingga model regresi yang digunakan oleh peneliti tersebut layak digunakan.

Adapun hasil uji determinasi (R²) dilakukan dengan menggunakan analisis regresi adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,687 ^a	,472	,456	1,45486

a. Predictors: (Constant), modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi administrasi perpajakan, tingkat pendapatan

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Dari data diatas diperoleh nilai Adjusted R Square (Koefisien Determinasi) sebesar 0,456, sehingga Sanksi Administrasi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dapat menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 45,6% yang mana telah disesuaikan terhadap sampel dan independen. Sehingga sisanya sebesar 54,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

Tabel 5 Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized		Standardized	T	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,206	1,309	,922	,922	,359
1 sanksi administrasi perpajakan	,274	,082	,273	3,330	,001
tingkat pendapatan	,333	,094	,323	3,544	,001
modernisasi sistem administrasi perpajakan	,230	,068	,290	3,377	,001

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas nilai constant 1,206 dan untuk Sanksi Administrasi Perpajakan (nilai β) 0,274. Nilai tingkat pendapatan (nilai β) 0,333. Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (nilai β) 0,230. Sehingga dapat diperoleh persamaan regresi liner berganda :

$$Y = 1,206 + 0,274 X_1 + 0,333 X_2 + 0,230 X_3 + e$$

Interpretasi:

1. Hasil regresi menunjukkan nilai konstanta sebesar 1,206. Hal ini berarti bahwa apabila variabel sanksi administrasi perpajakan, tingkat pendapatan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan dianggap konstan (0). Maka kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 1,206.
2. Koefisien regresi variabel sanksi administrasi perpajakan (β_1) bernilai sebesar 0,274. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan yang terjadi di X_1 sebesar 1 poin, maka kepatuhan wajib pajak meningkat 0,274.
3. Koefisien regresi variabel tingkat pendapatan (β_2) bernilai 0,333 Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan tingkat pendapatan sebesar 1 poin, maka kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0,333 poin.
4. Koefisien regresi variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (β_3) bernilai sebesar 0,230. Hal ini berarti setiap peningkatan yang terjadi di X_3 sebesar 1 poin, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,230 poin.

Uji hipotesis digunakan dengan menggunakan uji t, yaitu uji yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang telah ditetapkan secara parsial.

Tabel 6 Hasil Uji Hipotesis t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1,206	1,309		,922	,359		
SANKSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN	,274	,082	,273	3,330	,001	,820	1,219
1 TINGKAT PENDAPATAN	,333	,094	,323	3,544	,001	,664	1,507
MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKN	,230	,068	,290	3,377	,001	,746	1,341

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

1. Hipotesis pertama

Dapat dilihat bahwa hipotesis pertama menunjukkan variabel sanksi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memberikan hasil perhitungan thitung 3,330 $t >$ tabel (1,98498) dengan tingkat signifikan sebesar $0,001 < 0,5$ dengan nilai koefisiennya positif 0,274. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya hipotesis 1 dalam penelitian ini **diterima**.

2. Hipotesis kedua

Dapat dilihat bahwa hipotesis kedua menunjukkan variabel tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memberikan hasil perhitungan thitung 3,544 $t >$

tabel (1,98498) dengan tingkat signifikan sebesar $0,001 < 0,5$ dengan nilai koefisiennya positif 0,333. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya hipotesis 2 dalam penelitian ini **diterima**.

3. Hipotesis ketiga

Dapat dilihat bahwa hipotesis kedua menunjukkan variabel tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memberikan hasil perhitungan thitung 3,377 $t >$ tabel (1,98498) dengan tingkat signifikan sebesar $0,001 < 0,5$ dengan nilai koefisiennya positif 0,230. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya hipotesis 3 dalam penelitian ini **diterima**.

Pembahasan

Pengaruh Sanksi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Didalam teori yang digunakan digunakan peneliti yaitu, Teori Atribusi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi tingkat Sanksi Administrasi Perpajakan yang diberikan maka semakin patuhlah wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan oleh peneliti. Dapat disimpulkan sanksi administrasi perpajakan sudah baik penerapannya di kantor SAMSAT Rumbi. Hal ini diperkuat dengan jawaban para responden bahwa sebagian besar setuju bahwa dengan adanya sanksi administrasi perpajakan ini membuat para wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salma Taqwa (2019). Menunjukkan bahwa sanksi administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya Sanksi Administrasi Perpajakan inilah membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan Surat Keterangan Pajak Daerah.

Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Teori Atribusi yang menjelaskan bahwasanya seorang tersebut melakukan seperti itu dikarenakan tingkat pendapatan yang diperoleh setiap individu berbeda-beda, yang mana didalam teori ini termasuk dalam faktor internal. Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Sri Rahayu Syaun (2018) menunjukkan bahwa tingkat pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kota Gorontalo. Dan penelitian yang dilakukan oleh Seri F, Agustus (2019) mengenai tingkat pendapatan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sesuai dengan teori yang digunakan peneliti yaitu Teori Atribusi. Yang mana teori ini sangat berhubungan dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan, didalam teori atribusi modernisasi sistem administrasi perpajakan termasuk dalam faktor eksternal yaitu berasal dari luar wajib pajak itu sendiri. Hasil penelitian ini sejalan dengan Viva (2019) menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib paajk kendaraan bermotor.

KETERBATASAN PENELITIAN

Selama melaksanakan penelitian, ada beberapa keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian baik dalam penulisan, proses penelitian, maupun cara menganalisis. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yang akan menjadi perbaikan dalam penelitian yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Didalam penelitian ini hanya menggunakan 100 responden, yang mana jumlah responden 100 ini tentu kurang untuk lebih menggambarkan keadaan yang sesungguhnya mengenai kepatuhan wajib pajak.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya tiga variabel yaitu, Sanksi Administrasi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, sebaiknya untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan uji hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel Sanksi Administrasi Perpajakan (X1) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), semakin tinggi tingkat sanksi yang diberikan maka semakin patuh wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Variabel Tingkat Pendapatan (X2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), semakin tinggi tingkat pendapatan wajib pajak semakin patuhlah wajib pajak tersebut dalam membayar pajak.
3. Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan mempermudah para wajib pajak dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andry, and Amelia Sandra. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di ITC Cempaka Mas Jakarta." *Jurnal Bina Akuntansi* 4, no. 2 (2017): 124–40.
- AR, Khorida, Armi Bakar, and Haryanto Haryanto. "Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Balaraja Banten." *Balance Vocation Accounting Journal* 4, no. 1 (2020): 74. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v4i1.2704>.
- Arifin, Adhitya Febrian. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama." *Perbanas Review* 1 NOMOR 1, no. November (2015): 72–86.
- direktorat jendral pajak. "Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Administras." *djp.online*, n.d. <https://www.pajak.go.id/id/pemeriksaan-pajak-dan-sanksi-administrasi>.
- Febiana, Hestin Sri Widiawati, and Andy Kurniawan. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kota Kediri." *Jurnal Akuntansi & Ekonomi* 5, no. 3

- (2020): 1–12.
- Generasi, Pajak, Millenial Di, and Kota Padang. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Administrasi Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Millenial Di Kota Padang” 1, no. 1 (2019): 306–19.
- goriau.com. “Hanya 44,83% Realisasi PKB Di Riau Masih Rendah.” goriau.com, 2019. <https://www.goriau.com/berita/baca/hanya-4483-persen-realisisi-pajak-kendaraan-bermotor-di-riau-masih-rendah.html>.
- Ilhamsyah, Randi, and dkk. “Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 8 (2016): 1–9.
- Kowel, Viva A A, L Kalangi, S J Tangkuman, Pengaruh Pengetahuan, Wajib Pajak, Kesadaran Wajib, and Pajak Dan. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan.” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 7, no. 3 (2019). <https://doi.org/10.35794/emba.v7i3.25060>.
- Mahaputri, Ni, and Naniek Noviani. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *E-Jurnal Akuntansi* 17, no. 3 (2016): 2321–51.
- Online pajak. “Mengenal Jenis-Jenis Pajak Di Indonesia.” www.online-pajak.com, 2018. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pengelompokan-jenis-jenis-pajak-dan-penjelarasannya>.
- Perpajakan, Sanksi, and D A N Akuntabilitas. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *E-Jurnal Akuntansi* 4, no. 2 (2013): 345–57.
- Puteri, Prita Oktavianty, Efrizal Syofyan, and Erly Mulyani. “Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1, no. 3 (2019): 1569–88. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.163>.
- Siregar, dian lestari. “Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor,” 2017, 10–26.
- Wardani, Dewi Kusuma, and Rumiyatun Rumiyatun. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *Jurnal Akuntansi* 5, no. 1 (2017): 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>.